

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha : FEBRIAN SYAHBANA

Nomor Induk Berusaha : 0220106772195

Alamat Pemilik Usaha : DK GOLAN, Kel. Golantepus, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Prov.

Jawa Tengah

Nama Usaha : Pertanian Kode KBLI : 01140

Nama KBLI : PERKEBUNAN TEBU

Alamat Usaha : Desa Golantepus RT 1 RW 4 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus,

Kel. Golantepus, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 29 Juli 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal: 29 Juli 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dicetak tanggal : 29 Juli 2020